

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset kripto menjadi satu ikon yang fenomenal di abad ini sebagai pengubah paradigma dimana uang hanya dapat dikeluarkan oleh bank central, oleh karenanya aset ini dibekali dengan sistem desentralisasi sehingga bebas dari intervensi pihak ketiga (pemerintah). Disisi lain Aset Kripto memiliki sifat yang tidak permanen dengan kata lain setiap koin atau token yang telah terdaftar dan diperdagangkan di bursa berjangka komoditi bisa saja dengan adanya faktor tidak memenuhinya persyaratan dari bursa kripto dapat dihilangkan atau dihapus dari daftar aset Kripto (*Delisting*).¹

Delisting menjadi sebuah ancaman nyata bagi setiap investor, sebab seluruh aset kripto yang dijadikan investasi akan hilang beserta derivatifnya dan seringkali aset kripto dihapus secara permanen, hanya sebagian kecil kasus yang dapat dilakukan *Relisting* atau diterbitkan ulang ke dalam bursa perdagangan berjangka komoditi (*Exchange*) sehingga dapat diperjualbelikan kembali apabila perusahaan penerbit telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).² Tentu dengan *delisting*, maka probabilitas kerugian yang timbul kepada investor akan menjadi besar. Dengan demikian, demi

¹ Kriptopedia, 2022, “*Penyebab Delisting Aset Kripto*”, <https://zipmex.com/id/learn/ketahui-berbagai-penyebab-delisting-aset-kripto>, (Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023)

² Kriptopedia, 2022, “*Kenali Perbedaan Listing, Relisting, Dan Delisting Dalam Dunia Crypto*,” <https://zipmex.com/id/learn/beda-listing-relisting-dan-delisting-dalam-dunia-crypto/>, (Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023)

berlangsungnya perdagangan aset kripto dirasa perlu bagi pihak pialang serta otoritas keuangan untuk melakukan realisasi atas perlindungan hukum bagi investor yang selaras dengan kemajuan teknologi untuk membangun system perekonomian.

Berangkat dari adanya kemajuan dan pesatnya perkembangan terhadap teknologi menimbulkan dampak terhadap berbagai sektor, Salah satunya adalah sektor perekonomian. Perekonomian menjadi satu hal yang fundamental dalam berlangsungnya tatanan kehidupan baik dari sisi individu ataupun menjadi kebutuhan suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya globalisasi dan modernisasi dapat mempermudah akses bagi setiap orang untuk melakukan segala sesuatu dengan praktis. Tak terkecuali pada aspek pembayaran non-tunai (*Cashless*) dan Investasi. Pada tahun 2015 menjadi awal mula masuknya sektor keuangan berbasis digital seperti Fintech dan *Cryptocurrency* di Indonesia.

Cryptocurrency adalah suatu mata uang digital (*Virtual*) yang didalamnya terdapat system keamanan enkripsi dengan teknologi kriptografi sehingga hanya dapat dipergunakan untuk 1 kali transaksi dan tidak dapat dipalsukan. Kriptografi sendiri adalah salah satu metode yang digunakan untuk melindungi informasi dari adanya serangkaian kode yang berbasis kombinasi antara huruf dan angka.³

³ Yudi Sudiyatna, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction* Vol 3, No. 1 (2020), Hlm. 303.

Kripto merupakan hal yang baru, akan tetapi antusias dan minat dari masyarakat akan dinamika tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 jumlah investor kripto mencapai 4 juta yang tercatat di pasar kripto, jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasar modal yang hanya terdapat 3,9 juta investor. Kemudian pada tahun 2021 jumlah investor kripto mengalami peningkatan mencapai 11,2 juta sedangkan di pasar modal tercatat hanya 7,5 juta investor, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai jumlah 16,7 juta sedangkan pasar modal ada di kisaran 10,3 juta investor.⁴

Hal ini mengindikasikan bahwa aset kripto telah mendominasi sektor investasi digital apabila dibandingkan dengan pasar modal. Namun, Bank Indonesia yang diikuti oleh regulasi Surat Menko Perekonomian No. S-302/M.EKON/09/2018 memberikan sebuah afirmasi mengenai *cryptocurrency* yang tidak dapat dipergunakan untuk menjadi alat tukar atau alat pembayaran yang sah karena bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dimana penggunaan alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia adalah Rupiah. Kendati demikian, *cryptocurrency* dapat dipergunakan sebagai sarana investasi karena aset ini secara legal dikategorikan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka.⁵

⁴ Candra Gian Asmara, 2021, "Meledak! Investor Kripto RI Capai 4,2 Juta, Kalahkan Saham," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210420080336-17-239122/Meledak-Investor-Kripto-Ri-Capai-42-Juta-Kalah-Kan-Saham>. (Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2023).

⁵ Lucky Bil Barkah And Asep Hakim Zakiran, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau Dari Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka," *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol 3, No. 1 (2019), Hlm. 469–474.

Cryptocurrency telah ada dan diatur diberbagai ketentuan perundang-undangan, tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan kepastian dan memberikan perlindungan serta mencegah adanya kekosongan hukum, Kripto dinyatakan dan diakui sebagai suatu subjek yang layak untuk menjadi bagian dari komoditas dalam bursa berjangka (PBK) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 99 tahun 2018 tentang Kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Kemudian diperkuat oleh adanya susulan diundangkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tentang Teknis penyelenggaraan aset kripto dan emas digital di bursa berjangka.⁶

Adapun yang dimaksud dengan bursa berjangka komoditi ialah sarana yang diperuntukkan sebagai wadah dalam hal perdagangan bagi para investor terhadap aset digital atas fluktuasi harga. Aset kripto merupakan salah satu komoditas yang memiliki tingkat fluktuasi dan volatilitas tinggi, aset ini juga dikenal sebagai “High Risk High Return” oleh karenanya investor yang memiliki profil agresif lah yang direkomendasikan untuk melakukan investasi kripto.

Kripto merupakan suatu hal yang baru di Indonesia sekaligus memberikan potensi untuk masa yang akan datang akan tetapi tidak lepas dari sebuah ancaman pula. Kemunculan akan risiko perlu dibarengi dengan regulasi

⁶ Ira Ayu Dan Hardian Iskandar Widiyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency Pada Aplikasi Binance Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* Vol 15, No. 1 (2023), Hlm. 41–54.

dan edukasi yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga nantinya bisa menjadi upaya preventif atau mitigasi bagi Investor sendiri.

Pada faktanya terdapat banyak kasus *Delisting* pernah dilakukan oleh Beberapa perusahaan yang merupakan pedagang pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yaitu PT. Indodax, Pintu, Zipmex, Triv dan TokoCrypto sebagai contohnya adalah atas runtuhnya aset kripto bernama FTT yang telah mengalami volatilitas tinggi dan akhirnya mengalami penurunan signifikan sampai dengan 95%.⁷ Sedangkan TokoCrypto sendiri juga pernah melakukan penghapusan terhadap aset kripto yang merupakan bagian dari token XRPUP dan XRPDOWN beserta derivatifnya dengan alasan bahwa setelah adanya hasil peninjauan dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan dan untuk tujuan melindungi serta menjamin investor.⁸

Selain itu Masih banyak kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia, oleh karenanya *Delisting* menjadi polemik yang perlu segera diselesaikan agar tidak memberikan dampak yang signifikan pada kapitalisasi pasar karena munculnya sikap skeptis dari investor dan trader untuk menyetorkan atau menanamkan modalnya untuk berinvestasi aset kripto. Sekilas adagium hukum “*Het Recht Hinkt Achter de feiteen aan*” yang artinya bahwa hukum itu tertinggal daripada peristiwa sebenarnya (fakta) Dirasa relevan dengan fenomena ini, sebab memang pada hakekatnya hukum itu

⁷ Coinvestasi, 2022, “*II Bursa Kripto Delisting Perdagangan Token FTT*,” <https://Coinvestasi.Com/Berita/Daftar-Exchange-Delisting-Token-Ftt>. (Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023).

⁸ Tokocrypto, 2023, “*Tokocrypto Akan Menghapus Token XRPUP Dan XRPDOWN*,” <https://Support.Tokocrypto.Com/Hc/Id/Articles/15406005812365-Tokocrypto-Akan-Menghapus-Token-XRPUP-Dan-XRPDOWN>. (Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023).

timbul akibat adanya suatu peristiwa yang ada sehingga terjadilah suatu inspirasi.⁹ Disamping itu, Sampai dengan penelitian ini dibuat secara teknis ketentuan terkait dengan mekanisme *delisting* terhadap suatu koin dan token kripto diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 11 Tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka Peneliti merumuskan masalah penelitian berupa:

1. Bagaimana Regulasi mengenai *Cryptocurrency* di indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor *Cryptocurrency* yang terdampak *delisting*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengaturan dan mekanisme dalam melakukan *delisting* terhadap suatu aset kripto.
2. Untuk memahami perlindungan hukum dan upaya hukum bagi investor aset kripto yang terdampak *delisting*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁹ Muhammad Habiburrahman Et Al., "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Education And Development* Vol 10, No. 2 (2022), Hlm. 700.

Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan keilmuan dan sumbangan pemikiran khususnya pada bidang hukum investasi dan pasar modal.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan Kajian bagi Investor aset kripto dan pemerintah dalam membentuk regulasi serta sebagai upaya pendorong bagi peneliti untuk dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan akan bidang Hukum investasi dan Pasar Modal.